



Peran Kementerian Desa PDTT dalam Pengelolaan **Perhutanan Sosial**

Dra. Srining Pratiwi, M.Si

Analisis Kebijakan Ahli Madya
Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Direktorat Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tanjung Selor, Februari 2023



ARAHAN PRESIDEN

Arahan Presiden Joko Widodo Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial

1 Perhutanan sosial telah dilaksanakan dalam enam tahun ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

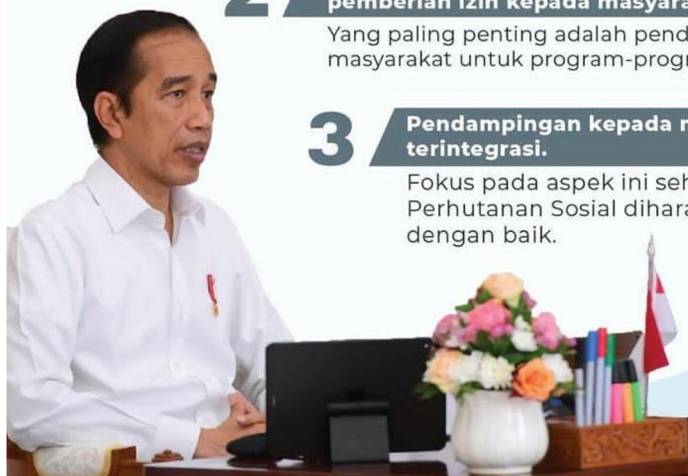
Ada peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin tetapi masih ada sisa target 8 juta hektare lebih yang perlu diselesaikan.

2 Perhutanan sosial bukan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat.

Yang paling penting adalah pendampingan kepada masyarakat untuk program-program lanjutan.

3 Pendampingan kepada masyarakat harus terintegrasi.

Fokus pada aspek ini sehingga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial diharapkan bisa berkembang dengan baik.



Presiden Joko Widodo
Disampaikan pada rapat terbatas
di Istana Kepresidenan Bogor,
Jawa Barat (3/11/2020)

www.setneg.go.id @KemensetnegRI Kementerian Sekretariat Negara RI @kemensetneg.ri Kementerian Sekretariat Negara RI

Sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas Perhutanan Sosial 3 November 2020 :

“Menteri Desa PDTT agar menyiapkan desa percontohan yang berpotensi untuk Pemberdayaan ekonomi berbasis Perhutanan Sosial dengan skala wilayah d ”





91 Kabupaten Tertinggal & 36 Kabupaten Perbatasan
sudah mendapat izin Perhutatan Sosial



CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL PADA TAHUN 2022

Realisasi per Skema

Source : Ditjen. PSKL KLHK, 2022



www.kemendes.go.id

 @dit.ppudtt



CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL HINGGA AKHIR 2022



Capaian perhutanan sosial hingga akhir 2022 seluas 5.318.376,20 hektar tersebar di 33 Provinsi, 380 Kabupaten, 2.315 Kecamatan, dan 4.294 desa di Indonesia



8.041 surat keputusan dan 1.149.595 keluarga, dari target nasional 12,7 juta ha.



Hutan tanaman rakyat seluas **352.697,08** ha



Hutan kemasyarakatan seluas **973.535,67** ha



Kemitraan kehutanan seluas **606.993,33** ha



Hutan desa seluas **2.144.084,21** ha



Hutan adat seluas **1.241.066,01** ha

R
I
N
C
I
A
N



www.kemendes.go.id

[@dit.ppudtt](https://www.instagram.com/dit.ppudtt)

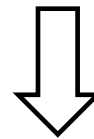


CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL PADA 2022



Pada 2022 telah dibentuk inovasi pengembangan usaha yang berskala ekonomi dan hilirisasi produk melalui *Integrated Area Development (IAD)*

JUMLAH IAD YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2022 :



20 LOKASI DI 15 PROVINSI





KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM Mendukung PERHUTANAN SOSIAL



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

IDENTIFIKASI LOKASI & POTENSI DESA

- Melakukan Sosialisasi
- Pendataan Lokasi Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) terhadap potensi wilayah hutan dengan Coaching Clinic
- BUMDes mengajukan proposal akses kelola hutan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Memberdayakan Masyarakat Desa dengan memberikan Bantuan Alat Budidaya, Produksi, dan Pasca Panen, BUMDesa, Ekowisata.

HULU



HILIR



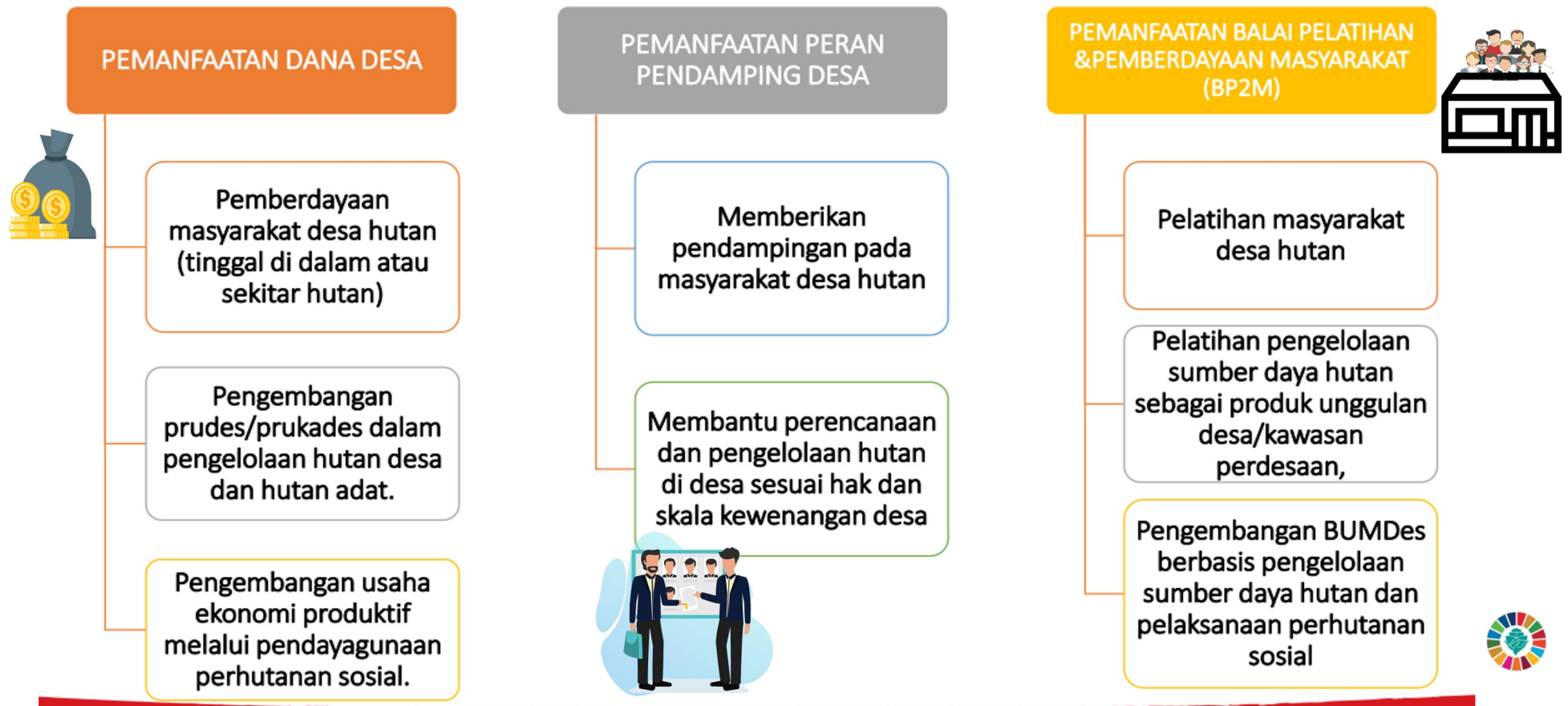
www.kemendesa.go.id



@dit.ppudtt



KONTRIBUSI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL



UPAYA PERENCANAAN PEMANFAATAN DANA DESA

Pembinaan dan Pengawasan Terpadu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot, Kecamatan dan Lembaga Non Pemerintah

DESA dalam Penggunaan
Dana Desa, mengacu pada:



**Prioritas Nasional dan
Prioritas Daerah
Potensi Desa
(SDM, SDA, Aset Desa)**



**Kebutuhan dan
Permasalahan Desa**



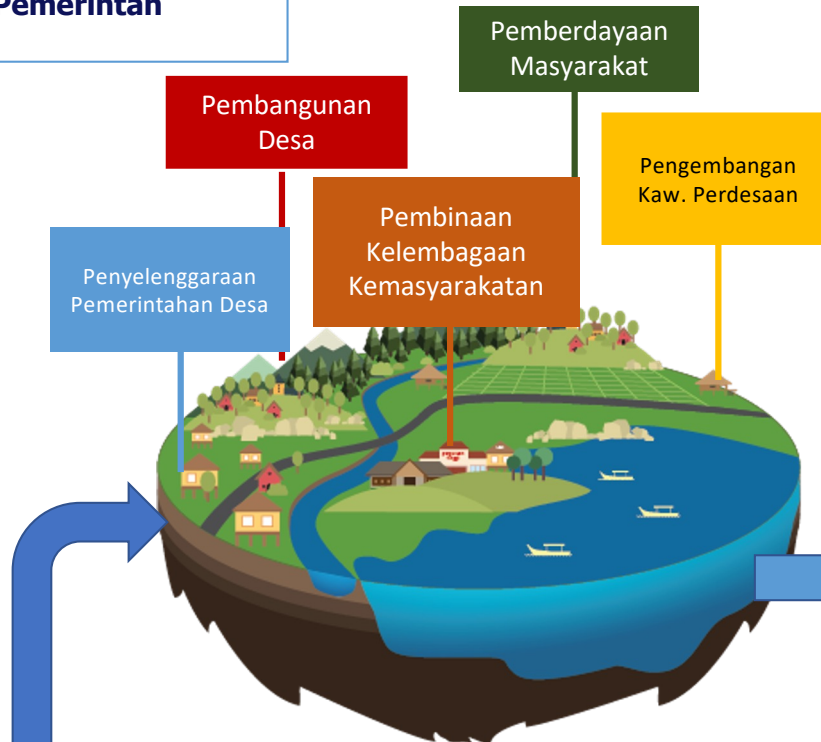
**Pemenuhan SPM Desa
(Pelayanan Dasar Publik)**



**Regulasi Kewenangan
Desa**



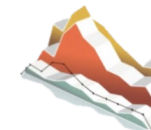
Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa



**Meningkatkan
kualitas hidup
manusia**



**Meningkatkan
KESEJAHTERAAN
Masyarakat Desa**

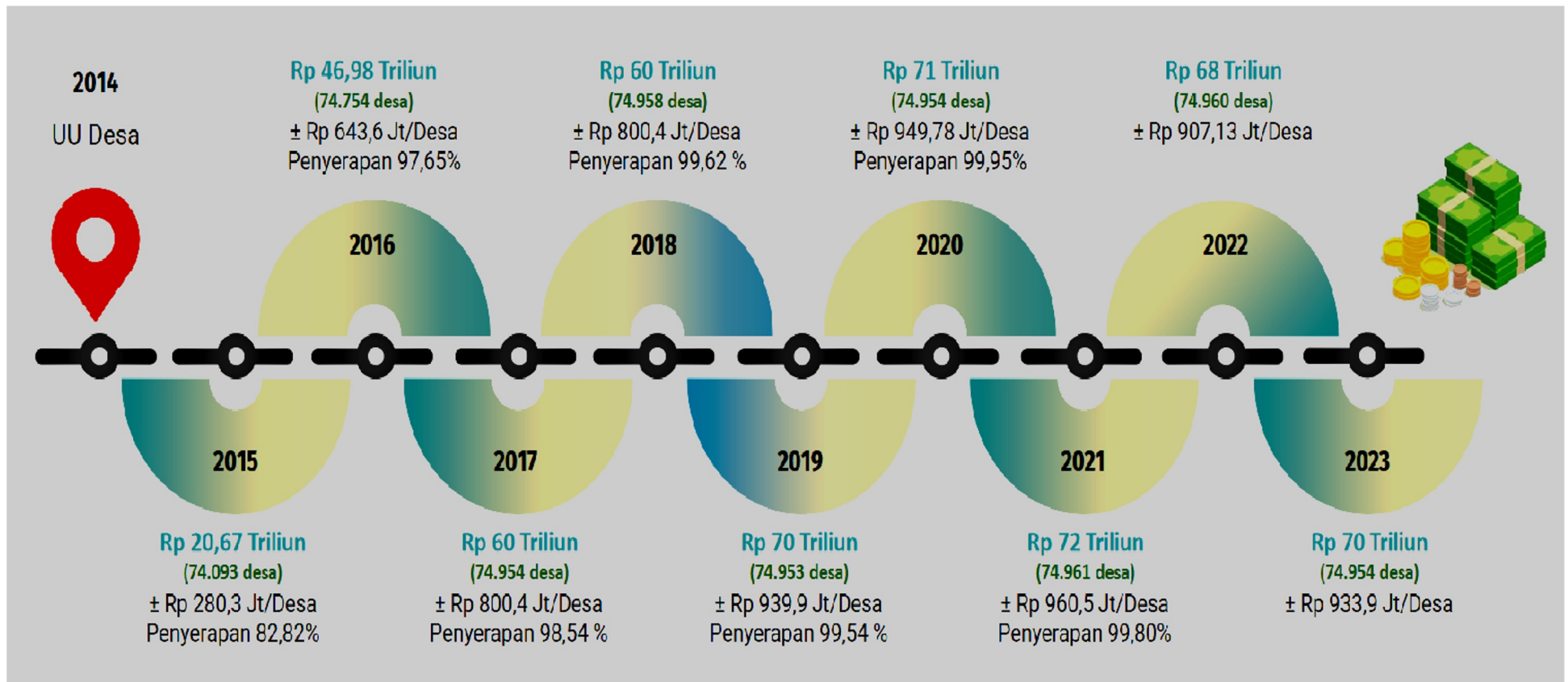


**Mengurangi
Kemiskinan
di Desa**





KEBIJAKAN DANA DESA





DASAR KEBIJAKAN DANA DESA

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

(Peraturan Menteri Desa PDTT No 8 Tahun 2022)

01

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) :

“ melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

03

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1) :

“ (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

02

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (2) :

“ (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.





PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama
- b. Pengembangan Desa Wisata
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
- b. Ketahanan pangan nabati dan hewani
- c. Pencegahan dan penurunan stunting
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
- e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
- g. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa
- h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem
- i. BLT Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

3. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam Sesuai Kewenangan Desa

- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam,
- b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.





ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

Sumber :

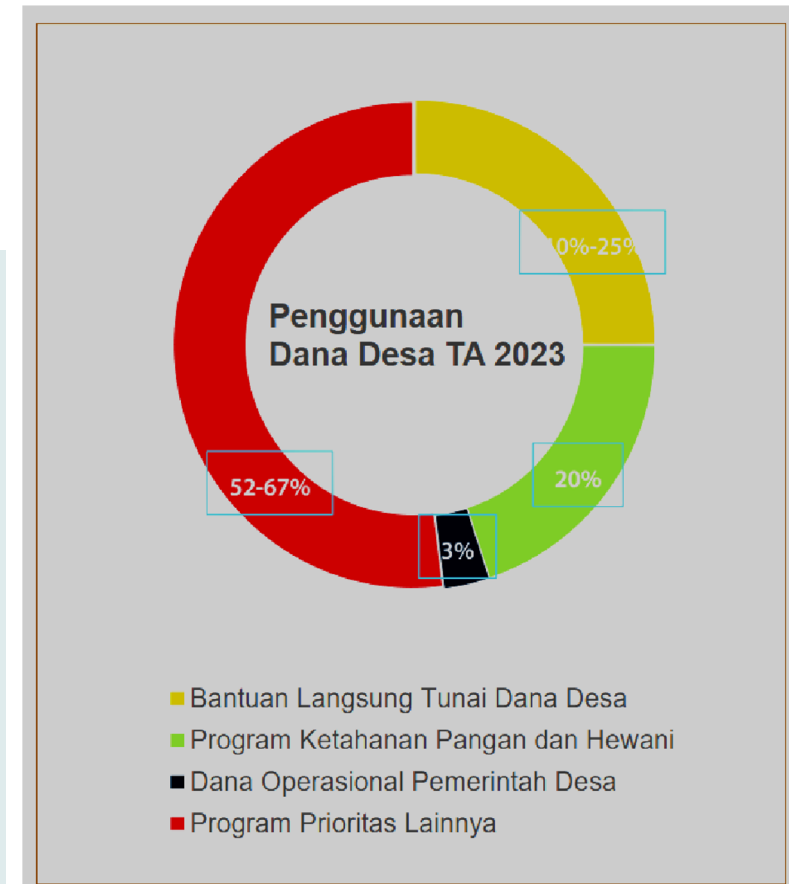
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

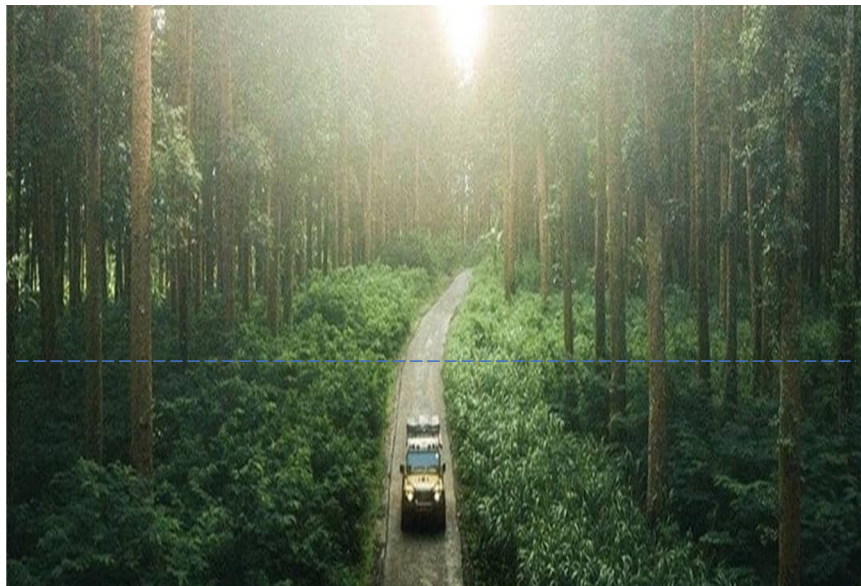
Pasal 35

Peraturan Menteri Keuangan RI No.201/PMK.07/2022

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk **BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%** dari anggaran Dana Desa;
- Dana Operasional pemerintah Desa paling banyak 3 %** dari anggaran Dana Desa;
- Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%** dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa; dan
- Dukungan Program sector prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program Kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain





Contoh Penggunaan Dana Desa:

Desa Burno

Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

ALAS BURNO SENDURO

LUMAJANG, JAWA TIMUR

@INFODUNIATRavel



Skema PS
KEHUTANAN

: **KEMITRAAN**



Nama Kelompok : **LMDH WONOLESTARI**



Nomor SK

: **SK.5633/MENLHK-PSKL/
PKPS/PSL.0/10/2017**



Tanggal SK

: **26 Oktober 2017**



Luas

: **940 Ha**



Jumlah KK

: **661 KK**

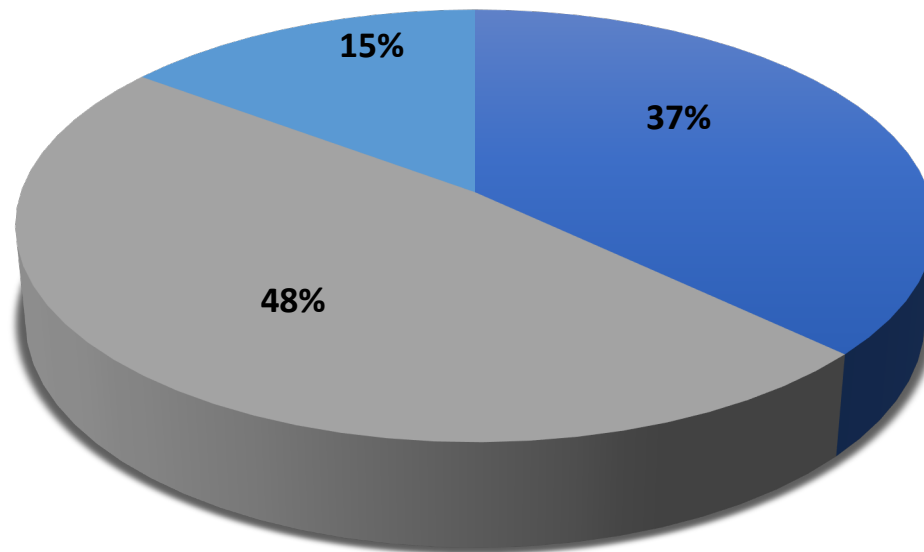
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Penggunaan Dana Desa tahun 2018-2020

Desa Burno

Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur



■ Fisik/ Lingkungan ■ Sosial ■ Ekonomi

10

KEGIATAN BERSIFAT FISIK/
LINGKUNGAN

13

KEGIATAN BERSIFAT
SOSIAL

4

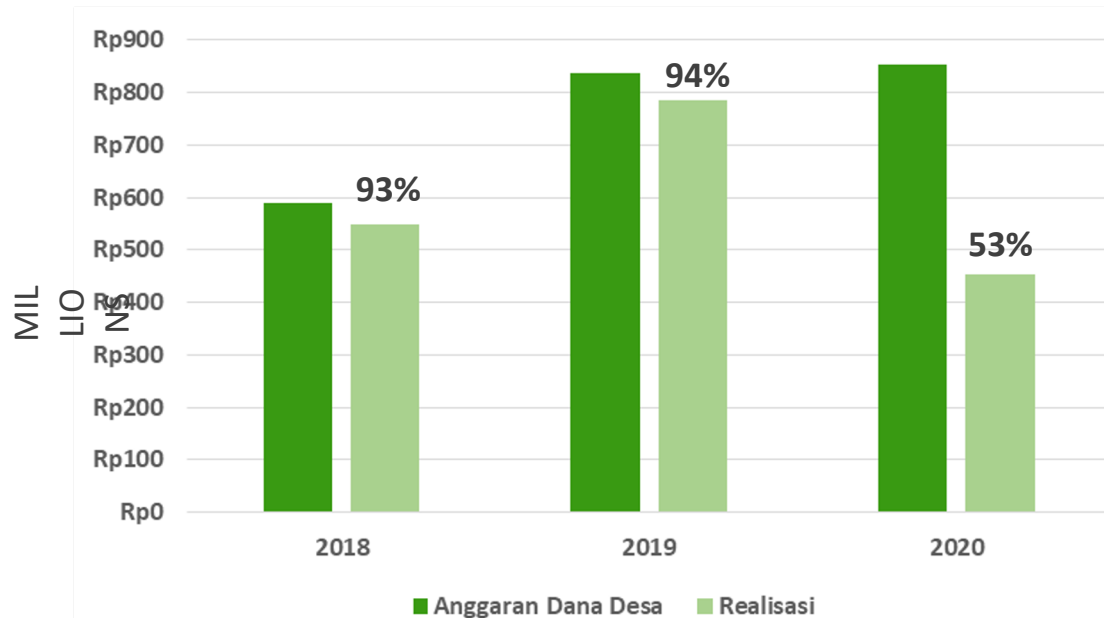
KEGIATAN BERSIFAT
EKONOMI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Desa Burno

Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur



TAHUN	ANGGARAN DANA DESA	REALISASI
2018	Rp590,079,400	Rp548,079,400
2019	Rp837,047,000	Rp784,247,000
2020	Rp852,002,000	Rp452,162,000

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Rincian Penggunaan Dana Desa

Desa Burno

Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN
2018	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Dsn Mlambing - Dsn Tugu	72,169,400
2018	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Dsn Mlambing - Dsn Tugu	157,550,000
2018	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Dsn Mlambing - Dsn Tugu	157,530,000
2018	Kegiatan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	42,000,000
2018	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Dsn Mlambing - Dsn Tugu	30,830,000
2018	Pembangunan Gedung TK Dusun Mlambing	130,000,000
2019	Pembangunan Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	398,826,000
2019	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10,000,000
2019	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5,000,000
2019	Fasilitasi Kegiatan Urusan Kemasyarakatan	7,800,000
2019	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	15,000,000
2019	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10,000,000
	Penyelenggaraan	

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN
2019	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls bumil, Lansia, Insentif)	74,500,000
2019	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	31,000,000
2019	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	15,000,000
2019	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	125,000,000
2019	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	134,821,000
2020	Penanganan Keadaan Mendesak	511,200,000
2020	Kegiatan penanggulangan/keadaan darurat	55,762,000
2020	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7,940,000
2020	Pembangunan /Pemeliharaan Taman Desa	3,000,000
2020	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	75,000,000
2020	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10,000,000
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai	

Dokumentasi Kegiatan Penggunaan Dana Desa

Desa Burno

Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa
Timur

Desa Wisata Eduwisata di Desa Burno

Penyaluran BLT Tahun 2020





Ringkasan

- Kegiatan Perhutanan Sosial di Desa Burno berkembang pada kegiatan seperti Wisata Alam Unggulan, budidaya tanaman cepat tumbuh (pisang emas kirana, pisang agung jagung talas), peternakan (sapi perah, kambing etawa) dan pembibitan tanaman damar.
- Dalam Permendes No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, **Pendayagunaan Perhutanan Sosial** masuk dalam agenda **Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa**. Di samping itu, **pengembangan usaha perhutanan untuk ketahanan pangan** juga masuk dalam agenda **Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa**.

Desa Burno

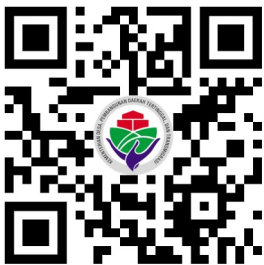
Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

- Pada 2021, kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberdayaan ekonomi berbasis Perhutanan sosial dengan skala wilayah desa antara lain :
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelompok pengelola hutan terkait strategi pengembangan wisata alam unggulan
 2. Penciptaan PRUKADES berbasis Perhutanan sosial dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman pisang, jagung, talas atau aneka olahan dari peternakan yang dapat diramu sebagai salah satu produk ekonomi yang khas
 3. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ecowisata (misalnya warung/toko yang menyajikan aneka olahan yang khas dan bisa dapat dikonsumsi oleh wisatawan)
 4. Kegiatan pengolahan *pasca* panen untuk komoditas tanaman cepat tumbuh dan peternakan,
 5. Kegiatan pengembangan BUMDESA yang difokuskan pada pengembangan PRUKADES berbasis pengelolaan hutan desa dan pengelolaan pariwisata desa
 6. Kegiatan peningkatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wisata dan PRUKADES berbasis hutan desa
 7. Kegiatan peningkatan kapasitas pengembangan usaha bagi kelompok / BUMDES pengelola hutan desa, dsb.

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

Untuk mendalami lebih lanjut terkait desa :

- **Datang dan bersilaturahmi ke kantor** Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta, Indonesia
- **Mengunjungi website** Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kami berkomitmen dalam urusan data. Data terupdate setiap hari.



TERIMA KASIH